



PUTUSAN

Nomor: 185/Pid.Sus/2018/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERI PRAMINTO Bin KATEMAN;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 59Tahun / 31Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Desa Kalirejo
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Kuli angkut tanah liat;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum DEWI SURYANINGSIH, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK~3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor: 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 185/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 07 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI PRAMINTO Bin KATEMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI PRAMINTO Bin KATEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik bening, berisi @ 8 (delapan) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, 2 (dua) klip plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 30 klip, @ klip berisi 8 (delapan) butir, jadi total sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 1 klip, berisi 6 (enam) butir, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.20.000,- serta 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,-, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasehat Hukum tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik (tanggapan) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoirnya) selanjutnya terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa HERI PRAMINTO BIN KATEMAN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pkl. 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah Sdr. Indra Setyawan Dsn. Kesamben Rt.02 Rw. 09 Ds. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, berupa kaplet / pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pkl. 14.00 WIB bertempat di rumah Sdr. INDRA SETYAWAN (keponakan Terdakwa) Dsn. Kesamben Rt.02 Rw.09 Ds. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Tdw Heri Praminto Bin Kateman, karena telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa kaplet/ pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Heri Praminto Bin Kateman tersebut berawal dari tertangkapnya/ diamankannya Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong pada hari Selasa tgl. 16 Agustus 2018 sekira pkl.11.00 WIB bertempat di Jalan Bali Kec. Sananwetan Kota Blitar yang sedang ngamen dan kondisi mabuk. Bahwa setelah diamankan terhadap Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong, petugas telah menemukan kaplet /pil warna biru dengan logo ZN yaitu merek DEXIKOF atau Pil Dekstro. Bahwa dari keterangan Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong bahwa kaplet/pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro tersebut diperoleh dari Sdr. INDRA SETYAWAN Als DAGREK. Bahwa untuk memastikan hal tersebut kemudian petugas melakukan transaksi /pembelian ulang melalui Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pembelian kepada pemilik rumah, kemudian oleh pemilik rumah langsung diberi sebanyak 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir pil Dekstro, jadi total berjumlah 40 (empat puluh) butir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap penjual pil Dekstro tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan pengecekan identitas ternyata penjual pil Dekstro tersebut bernama HERI PRAMINTO Bin KATEMAN (Tdw) yang merupakan paman dari Sdr. INDRA SETYAWAN, dimana Tdw. Heri Praminto bekerja sebagai penunggu pil Dekstro dan mendapat upah dari Sdr. Indra Setyawan. Bahwa dalam penangkapan terhadap Tdw. Heri Praminto Bin Kateman tersebut, petugas telah melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan petugas telah menemukan kaplet/pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro warna biru sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip, @ klip berisi 8 (delapan) butir, jadi total sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan Pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1660 / NOF/ 2018 Tgl. 22 Pebruari 2018, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 1479/2018/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kaplet dengan bahan aktif: *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERI PRAMINTO BIN KATEMAN pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pkl. 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di rumah Sdr. Indra Setyawan Dsn. Kesamben Rt.02 Rw. 09 Ds. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, berupa kaplet/pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pkl. 14.00 WIB bertempat di rumah Sdr. INDRA SETYAWAN (keponakan Terdakwa) Dsn. Kesamben Rt.02 Rw.09 Ds. Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Tdw Heri Praminto Bin Kateman, karena telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa kaplet/ pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Heri Praminto Bin Kateman tersebut berawal dari tertangkapnya/ diamankannya Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong pada hari Selasa tgl. 16 Agustus 2018 sekira pkl.11.00 WIB bertempat di Jalan Bali Kec. Sananwetan Kota Blitar yang sedang ngamen dan kondisi mabuk. Bahwa setelah diamankan terhadap Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong, petugas telah menemukan kaplet/pil warna biru dengan logo ZN yaitu merek DEXIKOF atau Pil Dekstro. Bahwa dari keterangan Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong bahwa kaplet/pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro tersebut diperoleh dari Sdr. INDRA SETYAWAN Als DAGREK. Bahwa untuk memastikan hal tersebut kemudian petugas melakukan transaksi /pembelian ulang melalui Sdr. Arif Wahyudi Als Cebong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan pembelian kepada pemilik rumah, kemudian oleh pemilik rumah langsung diberi sebanyak 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir pil Dekstro, jadi total berjumlah 40 (empat puluh) butir, dan selanjutnya pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap penjual pil Dekstro tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan serta dilakukan pengecekan identitas ternyata penjual pil Dekstro tersebut bernama HERI PRAMINTO Bin KATEMAN (Tdw) yang merupakan paman dari Sdr. INDRA SETYAWAN, dimana Tdw. Heri Praminto bekerja sebagai penunggu pil Dekstro dan mendapat upah dari Sdr. Indra Setyawan. Bahwa dalam penangkapan terhadap Tdw. Heri Praminto Bin Kateman tersebut, petugas telah melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan petugas telah menemukan kaplet/pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro warna biru sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip, @ klip berisi 8 (delapan) butir, jadi total sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,-, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan Pil merek DEXIKOF atau Pil Dekstro tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1660/NOF/2018 Tgl. 22 Pebruari 2018, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 1479/2018/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kaplet dengan bahan aktif: *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang mana masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi Andika Putra Pratama adalah petugas Polres Blitar dan saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pengedaran sediaan farmasi berupa pil dekstro dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan sediaan farmasi berupa pil dekstro kepada saksi tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari diamankannya sdr Arif Wahyudi Als cebong oleh saksi bersama dengan saksi Andika Putra Pratama yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Balalikota Blitar, yang mana saat itu sdr Arif Wahyudi Als Cebong dalam keadaan mabok akibat mengkonsumsi pil dekstro dan saat dilakukan pengeledahan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa pil dekstro sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip kecil @ 8 (delapan) butir dengan total sebanyak 16 (enam belas) butir dan setelah dilakukan interogasi pada sdr Arif Wahyudi Als Cebong yang mengatakan bahwa pil dekstro tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantono (berkas terpisah);
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari sdr Arif Wahyudi Als Cebong tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju rumah saksi Indra Setyawan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat itu saksi Andika Putra Pratama melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura hendak membeli pil dekstro sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu yang melayani pembelian bukan saksi Indra Setyawan melainkan terdakwa Heri Praminto yang merupakan Paman dari saksi Indra Setyawan dan karena saat itu saksi Indra Setyawan tidak berada di rumah dan selanjutnyaterdakwa memberikan 5 (lima) klip @ 8 (delapan) butir pil dekstro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Praminto;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disimpan di atas kamar tidur terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Heri Praminto bahwa barang bukti berupa pil dekstro tersebut adalah milik saksi Indra Setyawan dan terdakwa hanya dititipi saja dan disuruh untuk menjualkan pil dekstro tersebut;
- Bahwaterdakwa Heri Praminto sudah 2 (dua) kali dititipi pil dekstro dan sudah selama 1 (satu) minggu melayani pembelian pil dekstro tersebut sedangkan saksi Indra Setyawan sudah selama 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawanpada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.20 wib dan saat itu saksi Indra Setyawan sedang berada di rumah isterinya dan selanjutnya saksi Indra Setyawan dibawa ke rumah yang berada di Dusun Kesamben Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar dan saat itu saksi Indra Setyawan melihat rumahnya sedang digeledah petugas dan petugas sudah menangkap terdakwa Heri Praminto dan saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa pil dekstro, saksi Indra Setyawan mengakui bahwa pil dekstro tersebut adalah dari saksi Indra Setyawan;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan tidak ditemukan barang bukti berupa pil dekstro namun saksi Indra Setyawan membenarkan ketika petugas memperlihatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disita dari terdakwa Heri Praminto adalah diakui saksi Indra Setyawan berasal darinya;
- Bahwa saksi Indra Setyawan memperoleh pil dekstro dengan cara membeli pada sdr Koko beralamat di Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita petugas saat itu adalah dari terdakwa Heri Praminto adalah pil deksetro sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari petugas adalah 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) klip sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Indra Setyawan adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih yang digunakan saksi Indra Setyawan untuk melakukan transaksi pil dekstro;
- Bahwa pil dekstro yang disita petugas ciri-cirinya berwarna biru muda dan terdapat logo "ZN" pada tiap butirnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 40 (empat puluh) klip;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna biru muda logo "ZN" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dekstro kepada siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Supriyanto adalah petugas Polres Blitar dan saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pengedaran sediaan farmasi berupa pil dekstro dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan sediaan farmasi berupa pil dekstro kepada saksi tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, berawal dari diamankannya sdr Arif Wahyudi Als cebong oleh saksi bersama dengan saksi Andika Putra Pratama yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Balalikota Blitar, yang mana saat itu sdr Arif Wahyudi Als Cebong dalam keadaan mabok akibat mengkomsumsi pil dekstro dan saat dilakukan pengeledahan di saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa pil dekstro sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip kecil @ 8 (delapan) butir dengan total sebanyak 16 (enam belas) butir dan setelah dilakukan interogasi pada sdr Arif Wahyudi Als Cebong yang mengatakan bahwa pil dekstro tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantono (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari sdr Arif Wahyudi Als Cebong tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju rumah saksi Indra Setyawan di Dusun Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat itu saksi Andika Putra Pratama melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura hendak membeli pil dekstro sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu yang melayani pembelian bukan saksi Indra Setyawan melainkan terdakwa Heri Praminto yang merupakan Paman dari saksi Indra Setyawan dan karena saat itu saksi Indra Setyawan tidak berada di rumah dan selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) klip @ 8 (delapan) butir pil dekstro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Praminto;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disimpan di atas kamar tidur terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Heri Praminto bahwa barang bukti berupa pil dekstro tersebut adalah milik saksi Indra Setyawan dan terdakwa hanya dititipi saja dan disuruh untuk menjualkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa terdakwa Heri Praminto sudah 2 (dua) kali dititipi pil dekstro dan sudah selama 1 (satu) minggu melayani pembelian pil dekstro tersebut sedangkan saksi Indra Setyawan sudah selama 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.20 wib dan saat itu saksi Indra Setyawan sedang berada di rumah isterinya dan selanjutnya saksi Indra Setyawan dibawa ke rumah yang berada di Dusun Kesamben Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar dan saat itu saksi Indra Setyawan melihat rumahnya sedang digeledah petugas dan petugas sudah menangkap terdakwa Heri Praminto dan saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa pil dekstro, saksi Indra Setyawan mengakui bahwa pil dekstro tersebut adalah dari saksi Indra Setyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan tidak ditemukan barang bukti berupa pil dekstro namun saksi Indra Setyawan membenarkan ketika petugas memperlihatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disita dari terdakwa Heri Praminto adalah diakui saksi Indra Setyawan berasal darinya;
 - Bahwa saksi Indra Setyawan memperoleh pil dekstro dengan cara membeli pada sdr Koko beralamat di Madiun;
 - Bahwa barang bukti yang disita petugas saat itu adalah dari terdakwa Heri Praminto adalah pil deksetro sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari petugas adalah 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) klip sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Indra Setyawan adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih yang digunakan saksi Indra Setyawan untuk melakukan transaksi pil dekstro; Bahwa pil dekstro yang disita petugas ciri-cirinya berwarna biru muda dan terdapat logo "ZN" pada tiap butirnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 40 (empat puluh) klip;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna biru muda logo "ZN" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dekstro kepada siapapun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi INDRA SETYAWAN Als DAGREK Bin BAMBANG TRIMANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Dusun Kesamben Rt.02 Rw.09 Desa Kesamben Kec. Kesamben Kabupaten Blitar karena saksi telah melakukan



tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dekstro kepada sdr Arif Wahyudi Als Cebong;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Heri Praminto, berawal dari diamankannya sdr Arif Wahyudi Als cebong oleh saksi Supriyanto bersama dengan saksi Andika Putra Pratama yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bali Kec Sananwetan Kota Blitar, yang mana saat itu sdr Arif Wahyudi Als Cebong dalam keadaan mabok akibat mengkonsumsi pil dekstro dan saat dilakukan penggeledahan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa pil dekstro sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip kecil @ 8 (delapan) butir dengan total sebanyak 16 (enam belas) butir;
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi pada sdr Arif Wahyudi Als Cebong ianya mengatakan bahwa pil dekstro tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada saksi;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari sdr Arif Wahyudi Als Cebong tersebut selanjutnya petugas menuju rumah saksi di Dusun Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat itu saksi Andika Putra Pratama melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura hendak membeli pil dekstro sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu yang melayani pembelian bukan saksi melainkan terdakwa Heri Praminto yang merupakan Paman saksi karena terdakwa saat itu saksi sedang tidak berada di rumah dan selanjutnya terdakwa Heri Praminto memberikan 5 (lima) klip @ 8 (delapan) butir pil dekstro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Parminto;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disimpan di atas kamar tidur terdakwa Heri Praminto;
- Bahwa barang bukti berupa pil dekstro tersebut adalah benar milik saksi dan terdakwa hanya dititipi saja dan disuruh untuk menjualkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa terdakwa Heri Praminto sudah 2 (dua) kali dititipi pil dekstro dan sudah selama 1 (satu) minggu melayani pembelian pil dekstro tersebut sedangkan saksi sudah selama 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.20 wib dan saat itu saksi sedang berada di rumah isteri saksi dan selanjutnya dibawa ke rumah yang berada di Dusun Kesamben Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar dan saat itu saksi melihat rumah saksi sedang digeledah petugas dan petugas telah menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Heri Praminto dan saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa pil dekstro, saksi mengakui bahwa pil dekstro tersebut adalah diperoleh dari saksi;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti berupa pil dekstro namun saksi membenarkan ketika petugas memperlihatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disita dari terdakwa Heri Praminto adalah diakui berasal dari saksi;
 - Bahwa saksi memperoleh pil dekstro dengan cara membeli pada sdr Koko beralamat di Madiun;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil dekstro pada sdr Koko yakni yang pertama pada tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butirnya dan yang kedua pada tanggal 06 Januari 2018 sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butirnya;
 - Bahwa barang bukti yang disita petugas saat itu adalah dari terdakwa Heri Praminto adalah pil dekstro sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari petugas adalah 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) klip sedangkan barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih yang dilakukan saksi untuk transaksi pil dekstro;
 - Bahwa pil dekstro yang disita petugas ciri-cirinya berwarna biru muda dan terdapat logo "ZN" pada tiap butirnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 40 (empat puluh) klip;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna biru muda logo "ZN" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
 - Bahwasaksi dan terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dekstro kepada siapapun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya perkara pengedaran sediaan farmasi berupa pil dekstro dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dan saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantoro (berkas terpisah) dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan sediaan farmasi berupa pil dekstro tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Indra Setyawan, berawal dari diamankannya sdr Arif Wahyudi Als cebong oleh saksi Supriyanto bersama dengan saksi Andika Putra Pratama yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bali Kec Sananwetan Kota Blitar, yang mana saat itu sdr Arif Wahyudi Als Cebong dalam keadaan mabok akibat mengkonsumsi pil dekstro dan saat dilakukan penggeledahan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa pil dekstro sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip kecil @ 8 (delapan) butir dengan total sebanyak 16 (enam belas) butir dan setelah dilakukan interogasi pada sdr Arif Wahyudi Als Cebong yang mengatakan bahwa pil dekstro tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantono;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari sdr Arif Wahyudi Als Cebong tersebut selanjutnya petugas polisi menuju rumah saksi Indra Setyawan di Dusun Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat itu saksi Andika Putra Pratama melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura hendak membeli pil dekstro sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu yang melayani pembelian bukan saksi Indra Setyawan melainkan terdakwayang merupakan Pamannya karena saat itu saksi Indra Setyawan sedang tidak berada di rumah dan selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) klip @ 8 (delapan) butir pil dekstro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disimpan di atas kamar tidur saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil dekstro tersebut adalah milik saksi Indra Setyawan dan terdakwa hanya dititipi saja dan disuruh untuk menjualkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi pil dekstro dan sudah selama 1 (satu) minggu melayani pembelian pil dekstro tersebut sedangkan saksi Indra Setyawan sudah selama 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.20 wib dan saat itu saksi Indra Setyawan sedang berada di rumah isterinya dan selanjutnya saksi Indra Setyawan dibawa ke rumah yang berada di Dusun Kesamben Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar dan saat itu saksi Indra Setyawan melihat rumahnya sedang digeledah petugas dan petugas sudah menangkap terdakwa dan saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa pil dekstro, terdakwa mengakui bahwa pil dekstro tersebut adalah dari saksi Indra Setyawan;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan tidak ditemukan barang bukti berupa pil dekstro namun saksi Indra Setyawan membenarkan ketika petugas memperlihatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disita dari terdakwa adalah diakui berasal dari saksi Indra Setyawan;
- Bahwa saksi Indra Setyawan memperoleh pil dekstro dengan cara membeli pada sdr Koko beralamat di Madiun;
- Bahwa terdakwa dititipi pil dekstro oleh saksi Indra Setyawan sebanyak 1000 (seribu) butir dan apabila habis terjual maka oleh saksi Indra Setyawan akan diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita petugas saat itu adalah dari terdakwa adalah pil dekstro sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari petugas adalah 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) klip sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Indra Setyawan adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih yang dilakukan terdakwa untuk transaksi pil dekstro;
- Bahwa pil dekstro yang disita petugas ciri-cirinya berwarna biru muda dan terdapat logo "ZN" pada tiap butirnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 40 (empat puluh) klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna biru muda logo "ZN" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dekstro kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip plastik bening, berisi @ 8 (delapan) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, 2 (dua) klip plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 30 klip, @ klip berisi 8 (delapan) butir, jadi total sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 1 klip, berisi 6 (enam) butir, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.20.000,- serta 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- dirampas untuk Negara;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Dusun Kesamben Rt.02 Rw.09 Desa Kesamben Kec. Kesamben Kabupaten Blitar karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dekstro kepada saksi Andika Putra Pratama yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantoro (berkas terpisah), berawal dari diamankannya sdr Arif Wahyudi Als cebong oleh saksi Supriyanto bersama dengan saksi Andika Putra Pratama yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bali Kec Sananwetan Kota Blitar, yang mana saat itu sdr Arif Wahyudi Als Cebong dalam keadaan mabok akibat mengkonsumsi pil dekstro dan saat dilakukan penggeledahan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa pil dekstro sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip kecil @ 8 (delapan) butir dengan total sebanyak 16 (enam belas) butir;

- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi pada sdr Arif Wahyudi Als Cebong ianya mengatakan bahwa pil dekstro tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantono;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari sdr Arif Wahyudi Als Cebong tersebut selanjutnya petugas menuju rumah saksi Indra Setyawan beralamat di Dusun Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat itu saksi Andika Putra Pratama melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura hendak membeli pil dekstro sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu yang melayani pembelian bukan saksi Indra Setyawan melainkan terdakwa Heri Praminto (berkas terpisah) yang merupakan Pamannya karena saksi Indra Setyawan saat itu tidak berada di rumah dan selanjutnya terdakwa Heri Praminto memberikan 5 (lima) klip @ 8 (delapan) butir pil dekstro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Praminto;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disimpan di atas kamar tidur terdakwa Heri Praminto;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa pil dekstro tersebut adalah milik saksi Indra Setyawan dan terdakwa hanya dititipi saja dan disuruh untuk menjualkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa terdakwa Heri Praminto sudah 2 (dua) kali dititipi pil dekstro dan sudah selama 1 (satu) minggu melayani pembelian pil dekstro tersebut sedangkan saksi Indra Setyawan sudah selama 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan pil dekstro tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.20 wib dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah isterinya dan selanjutnya saksi Indra Setyawan dibawa ke rumah yang berada di Dusun Kesamben Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar dan saat itu saksi Indra Setyawan melihat rumah terdakwa sedang digeledah petugas dan petugas telah menangkap terdakwa Heri Praminto dan saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa pil dekstro, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Setyawan mengakui bahwa pil dekstro tersebut adalah dari saksi Indra Setyawan;

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan tidak ditemukan barang bukti berupa pil dekstro namun saksi Indra Setyawan membenarkan ketika petugas memperlihatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disita dari terdakwa Heri Praminto adalah diakui berasal dari saksi Indra Setyawan;
- Bahwa saksi Indra Setyawan memperoleh pil dekstro dengan cara membeli pada sdr Koko beralamat di Madiun;
- Bahwa saksi Indra Setyawan sudah 2 (dua) kali membeli pil dekstro pada sdr Koko yakni yang pertama pada tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butirnya dan yang kedua pada tanggal 06 Januari 2018 sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas saat itu adalah dari terdakwa Heri Praminto adalah pil dekstro sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari petugas adalah 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) klip sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Indra Setyawan adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih yang digunakansaksi Indra Setyawan untuk melakukan transaksi pil dekstro;
- Bahwa pil dekstro yang disita petugas ciri-cirinya berwarna biru muda dan terdapat logo "ZN" pada tiap butirnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 40 (empat puluh) klip;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna biru muda logo "ZN" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga bukan berkapasitas sebagai seorang farmasi yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dekstro tersebut;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pil dekstro dan uang adalah barang yang disita petugas ketika menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama: Pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 196 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang cocok dan terbukti di persidangan berdasarkan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama. Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/

atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada person (in casu: seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna menghindari terjadinya salah orang (error in persona) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama HERI PRAMINTO Bin KATEMAN dan terhadap ianya telah dibacakan identitas terdakwa dan atas identitas tersebut terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku



tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Mengenai hal demikian, tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi lainnya dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang akan dibuktikan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Dusun Kesamben Rt.02 Rw.09 Desa Kesamben Kec. Kesamben Kabupaten Blitar karena terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dekstro kepada sdr Andika Putra Pratama yang merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantoro (berkas terpisah), berawal dari diamankannya sdr Arif Wahyudi Als cebong oleh saksi Supriyanto bersama dengan saksi Andika Putra Pratama yakni petugas dari Sat Resnarkoba Polres Blitar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bali Kec Sananwetan Kota Blitar, yang mana saat itu sdr Arif Wahyudi Als Cebong dalam keadaan mabok akibat mengkonsumsi pil dekstro dan saat dilakukan penggeledahan di saku celana depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa pil dekstro sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip kecil @ 8 (delapan) butir dengan total sebanyak 16 (enam belas) butir;

Bahwa setelah petugas melakukan interogasi pada sdr Arif Wahyudi Als Cebong ianya mengatakan bahwa pil dekstro tersebut diperolehnya dengan cara membeli pada saksi Indra Setyawan Als Dagrek Bin Bambang Trimantono dan selanjutnya berdasarkan informasi dari sdr Arif Wahyudi Als Cebong tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas menuju rumah saksi Indra Setyawan di Dusun Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat itu saksi Andika Putra Pratama melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura hendak membeli pil dekstro sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu yang melayani pembelian bukan saksi Indra Setyawan melainkan terdakwa Heri Praminto (berkas terpisah) yang merupakan Pamannya karena saat itu saksi Indra Setyawan sedang tidak berada di rumah dan selanjutnya terdakwa Heri Praminto memberikan 5 (lima) klip @ 8 (delapan) butir pil dekstro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Praminto;

Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip @ berisi 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disimpan di atas kamar tidur terdakwa Heri Praminto yang mana menurut keterangan saksi Heri Praminto bahwa barang bukti berupa pil dekstro tersebut adalah milik saksi Indra Setyawan dan terdakwa Heri Praminto hanya dititipi saja dan disuruh untuk menjualkan pil dekstro tersebut dan terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi pil dekstro dan sudah selama 1 (satu) minggu melayani pembelian pil dekstro tersebut sedangkan saksi Indra Setyawan sudah selama 1 (satu) tahun menjual atau mengedarkan pil dekstro tersebut;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 14.20 wib dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah isterinya dan selanjutnya saksi Indra Setyawan dibawa ke rumah yang berada di Dusun Kesamben Desa Kesamben Kec. Kesamben Kab. Blitar dan saat itu saksi Indra Setyawan melihat rumah saksi Indra Setyawan sedang digeledah petugas dan petugas telah menangkap terdakwa Heri Praminto dan saat petugas memperlihatkan barang bukti berupa pil dekstro, saksi Indra Setyawan mengakui bahwa pil dekstro tersebut adalah dari saksi Indra Setyawan;

Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Setyawan tidak ditemukan barang bukti berupa pil dekstro namun saksi Indra Setyawan membenarkan ketika petugas memperlihatkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir yang disita dari terdakwa Heri Praminto adalah diakui saksi Indra Setyawan berasal dari saksi Indra Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Setyawan bahwa saksi Indra Setyawan memperoleh pil dekstro dengan cara membeli pada sdr Koko beralamat di Madiun dan saksi Indra Setyawan sudah 2 (dua) kali membeli pil dekstro pada sdr Koko yakni yang pertama pada tanggal 07 Desember 2017 sebanyak 5000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butirnya dan yang kedua pada tanggal 06 Januari 2018 sebanyak 5000 (lima ribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butirnya dan tujuan saksi Indra Setyawan membeli pil dekstro tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang disita petugas saat itu adalah dari terdakwa Heri Praminto adalah pil dekstro sebanyak 32 (tiga puluh dua) klip bening berisi @ (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) butir dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari petugas adalah 5 (lima) klip berisi @ 8 (delapan) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) klip sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Indra Setyawan adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi pil dekstro;

Menimbang, bahwa pil dekstro yang disita petugas ciri-cirinya berwarna biru muda dan terdapat logo "ZN" pada tiap butirnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 40 (empat puluh) klip dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna biru muda logo "ZN" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dekstro kepada siapapun dan terdakwa juga bukan berkapasitas sebagai seorang farmasi yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dekstro serta tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam hal mengedarkan/menjual pil dekstro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya unsur kedua sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan demikian unsur kesatu yakni setiap orang yang mengacukan kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dari segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara a quo, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan pada Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat keras;
- Perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 3 (tiga) klip plastik bening, berisi @ 8 (delapan) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, 2 (dua) klip plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 30 klip, @ klip berisi 8 (delapan) butir, jadi total sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 1 klip, berisi 6 (enam) butir, dikarenakan merupakan obat keras yang mana penggunaannya harus seijin dari pejabat yang berwenang maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERI PRAMINTO BIN KATEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik bening, berisi @ 8 (delapan) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, 2 (dua) klip plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil merek DEXIKOF warna biru atau pil Dekstro, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 30 klip, @ klip berisi 8 (delapan) butir, jadi total sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir, Pil warna biru atau pil dekstro sebanyak 1 klip, berisi 6 (enam) butir, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami: AGUNG SUHENDRO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi MUHAMMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. dan CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SUTIPAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri TRIYONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD NUZULUL.K, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H. M.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SUTIPAH.